



**BUPATI BANYUMAS
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pemilik dan/atau Pengelola
Usaha Hiburan Umum
2. Para Pemilik dan/atau Pengelola Jasa
Akomodasi (Hotel, Motel, Guest
House, dll)
3. Para Pemilik dan/atau Pengelola Jasa
Makanan dan Minuman (Restoran,
Rumah Makan, Cafe, dll)

**SURAT EDARAN
NOMOR 500.13.2.3/386 TAHUN 2024**

TENTANG

**KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM, JASA
AKOMODASI (HOTEL, MOTEL, GUEST HOUSE, DLL) DAN JASA MAKANAN DAN
MINUMAN (RESTORAN, RUMAH MAKAN, CAFE, DLL) PADA BULAN RAMADHAN
1445H/ TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghormati dan menjaga kekhusyukan pelaksanaan ibadah di Bulan Ramadhan 1445 H, yang menurut kalendar Masehi akan dimulai dari tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024. Bupati Banyumas perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Ketentuan Waktu Operasional Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Jasa Akomodasi (Hotel, Motel, Guest House, dll) dan Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah Makan, Cafe, dll) Pada Bulan Ramadhan 1445H/ Tahun 2024 M.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan ketentuan waktu operasional Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Jasa Akomodasi (Hotel, Motel, Guest House, dll) dan Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah Makan, Cafe, dll) Pada Bulan Ramadhan 1445H/ Tahun 2024 M.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah untuk para pemilik dan/atau pengelola usaha hiburan umum, para pemilik dan/atau pengelola Jasa Akomodasi (Hotel, Motel, Guest House, dll) dan para pemilik dan/atau pengelola Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah Makan, Cafe, dll).

D. Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2018 tentang tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

E. Isi Edaran

1. Usaha Hiburan Umum seperti bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, rumah bilyar untuk hiburan, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan/membuka kegiatan usahanya pada bulan Suci Ramadhan 1445 H/ Tahun 2024 M;
2. Pengusaha Jasa Akomodasi (Hotel, Motel, Guest House, dll) dan Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah Makan, Cafe, dll) yang memiliki fasilitas hiburan umum diminta untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas;
3. Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah Makan, Cafe, dll) dapat membuka usahanya pada siang hari dengan menjaga aktivitas makan minum menghormati bulan puasa dengan display makanan dan aktivitas makan minum tidak terlihat dari luar;
4. Jasa Akomodasi (Hotel, Motel, Guest House, dll) agar dalam menjalankan usahanya menghormati Umat Islam yang sedang melaksanakan Ibadah Puasa;


5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan kesadaran, keikhlasan, dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 27 Februari 2024



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
2. Kapolresta Banyumas;
3. Komandan Kodim 0701 Banyumas;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto;
7. Ketua Pengadilan Negeri Banyumas;
8. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
9. Para Asisten Sekda Kab. Banyumas;
10. Kepala Perangkat Daerah Kab. Banyumas;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
12. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Banyumas;
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas;
14. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas;
15. Para Camat se Kab. Banyumas;
16. Kepala Kelurahan/Desa se Kabupaten Banyumas;
17. Ketua MUI Kab. Banyumas;
18. Pimpinan Ormas Islam Kabupaten Banyumas;
19. Ketua BPC PHRI Kabupaten Banyumas;
20. Arsip (Bidang Pariwisata Dinporabudpar Kab. Banyumas).